



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Setiawan Bin Katim
2. Tempat lahir : Banyumas
3. Umur/Tanggal lahir : 26/23 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Paningkaban RT. 06/RW. 05, Kec. Gumelar, Kab. Banyumas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Imam Setiawan Bin Katim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pwt tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pwt tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa IMAM SETIAWAN BIN KATIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 365 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas warna Cokelat merk "DC".
 - 1 (satu) buah Toples berisi uang pecahan dengan jumlah Rp. 247.000,- (*dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*);

Dikembalikan kepada saksi Sutomo

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017, warna Hitam, No. Polisi : R-5958-KJ, No. Rangka : MH1JFZ111GK091416, No. Mesin : JFZ1E1081004;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah Pisau dengan kondisi gagang patah;
- 1 (satu) buah Sweater warna Hitam merk "NUHABIT"
- 1 (satu) buah celana pendek merk "HLGN".

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IMAM SETIAWAN BIN KATIM, pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, sekitar pukul 07.30 WIB., atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi Sutomo ikut Desa Tiparkidul Rt. 05/05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, atau pada suatu tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa hari Minggu tanggal 28 April 2024, sekira pukul 05.00 wib, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna hitam Nopol R-5958-KJ, nopol R- 5958-KJ Noka MH1JFZ111GK091416, Nosin : JFZ1E1081004 tidak terpasang plat nomor berhenti dan duduk di Pom Bensin Ajibarang berniat mengambil barang milik orang lain, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi Sutomo yang terlebih dahulu melepas plat nomor sepeda motor dengan maksud supaya tidak diketahui jika terdakwa akan mengambil barang milik orang lain, setelah sampai di depan rumah saksi Sutomo di Desa Tiparkidul Rt. 05/05 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas sekira pukul 07.30 wib kemudian terdakwa menghentikan laju sepeda motornya dengan posisi didepan rumah menghadap ke timur, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sutomo melalui pintu samping / sebelah barat yang tidak terkunci, sebelumnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau tergelak di samping rumah lalu disimpan di saku celananya dibawa masuk ke dalam rumah dengan tujuan untuk berjaga-jaga apabila ada penghuni rumah yang melihat terdakwa di dalam rumah tanpa adanya ijin dari penghuninya, setelah terdakwa di dalam rumah kemudian terdakwa menuju ke ruang kamar tidur utama dan mengambil 1 (satu) buah toples yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) lalu dimasukkan ke dalam celana yang terdakwa pakai dilanjutkan ke kamar sebelah lagi untuk mencari barang-barang yang akan diambil dengan cara membuka lemari dan mengacak-acak baju dan tas coklat yang ada di dalam almari pakaian, namun ketika sedang membuka tas datang saksi Sutomo di depan pintu sambil menyampaikan " *Lagi apa mas*", yang dijawab terdakwa " *Kie diprentah mas En kon mberesi tas digawa ning ajibarang , rika kenal nyong ora sih pak*" (ini disuruh mas En beneri tas untuk dibawa ke Ajibarang kamu tidak kenal aku sih

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak) yang dijawab saksi Sutomo “ora” (tidak) , selanjutnya saksi Sutomo mengajak terdakwa untuk duduk di ruang tengah terdakwa menyampaikan “*rika sih siapa, tanggane apa*” (kamu siapa tetangganya apa), kemudian saksi Sutomo menyuruh saksi Waimah untuk mengambil handphone miliknya sambil mengarakan “ Raimu mengaku-aku pegawaine mas En nyong ya apal kabeh pegawaine mas En” (mukamu mengaku-aku pegawainya mas En, aku ya tahu semua pegawainya mas En), selanjutnya saksi Sutomo mengajak terdakwa ke rumah Pak RT, namun terdakwa kemudian mengeluarkan sebilah pisau yang disimpannya dalam saku celana dan mengancungkan selanjutnya menusukkan ke saksi Sutomo yang mengenai pada bagian dada saksi Sutomo kemudian terdakwa lari ke luar meninggalkan rumah dan dikejar oleh warga yang mendengar teriakan saksi Sutomo “maling, maling” kemudian terdakwa tertangkap di samping rumah Leman dan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah pisau dan uang yang masih di dalam toples sejumlah Rp. 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang terdakwa ambil tanpa adanya ijin sebelumnya dari saksi Sutomo.

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Ajibarang Nomor : 445.1/VER/RSUD AJB/2519/R/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa/ menangani yakni : Dr Hendra Rulianto pada tanggal 10 Mei 2024 dengan hasil kesimpulan :“Tampak luka lecet memanjang diatas pusar dengan ukuran 2 cm, 2 cm, 1,5 cm.”

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sutomo mengalami kerugian sebesar Rp. 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 365 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan Saksi benar.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, sekira pukul 07.30 WIB di rumah orang tua Saksi yang berlatat di Desa Tiparkidul Rt 05 Rw 05 Kec Ajibarang Kab Banyumas, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil diambil Sdr IMAM SETIAWAN yaitu uang sejumlah Rp 247.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) milik Almarhum ibu Saksi yang sebelumnya disimpan dalam toples yang ada diatas meja kamar;
- Bahwa ada saat terjadinya kejadian Saksi sedang tidur didalam rumah, selanjutnya saksi dibangunkan oleh istri saksi yaitu Sdri. WAIMAH yang memberitahukan ada tamu di rumah orang tua saksi, selanjutnya saksi bangun dan mendatangi tamu yang dimaksud.
- Bahwa setelah berada di rumah orang tua Saksi kemudian Saksi melihat seorang laki – laki yang akhirnya diketahui bernama Sdr IMAM SETIAWAN sedang berada di dalam kamar sedang membuka tas kemudian Saksi menegur Sdr IMAM SETIAWAN dengan menanyakan “MAS LAGI NGAPA”, kemudian Sdr IMAM SETIAWAN menjawab “KIE DIPRENTAH MAS EN, KON MBERESI TAS KON DIGAWA NENG AJIBARANG, RIKA ORA KENAL NYONG SI PAK” kemudian saksi menjawab “ORA“;
- Bahwa Saksi merasa curiga oleh karen itu Saksi mengajak Terdakwa untuk duduk diluar kamar, kemudian Terdakwa menyampaikan “RIKA SI SAPA? TANGGANE APA?” kemudian saksi menjawab “IYA NYONG TANGGANE” setelah itu Saksi meminta tolong istri untuk mengambilkan handphone milik saksi, selanjutnya saksi menyampaikan “ RAIMU NGAKU NGAKU PEGAWENE MAS EN, NYONG YA APAL KABEH PEGAWANE MAS EN”, kemudian saksi mengajak Terdakwa ntuk ikut kerumah Pak RT;
- Bahwa ketika Saksi ajak kerumah Pak RT, tiba tiba Terdakwa mengeluarkan pisau dari celananya dan mengacungkan pisau tersebut kepada Saksi dan menusukan pisau tersebut ke badan Saksi tetapi sempat saksi tepis sehingga mengenai dan melukai dada Saksi, Saksi merasa kaget kemudian Saksi memberikan jalan kepada Terdakwa, selanjutnya pergi meninggalkan rumah.;
- Bahwa ketika Terdakwa akan menghidupkan sepeda motor saya mencegahnya dengan mengacung ngacungkan batu ke arah Terdakwa, setelah itu saya berteriak “MALING MALING MALING”, dan Terdakwa melarikan diri meninggalkan sepeda motor selanjutnya dikejar oleh beberapa warga dan tertangkap di samping rumah Sdr LEMAN, pada saat berhasil diamankan oleh warga ditemukan uang yang berada di dalam toples yang disembunyikan di celana dalam berikut toplesnya dan 1 bh pisau saku celana;
- Bahwa Saksi kurang tahu dengan cara apa dan bagaimana Terdakwa bisa mengambil uang sejumlah Rp 247.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) yang berada didalam toples dimeja kamar, namun saat itu saya melihat pintu samping dalam kondisi terbuka;

- Bahwa sebelumnya tidak ada yang meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil maupun meminjam uang sejumlah Rp 247.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang disimpan dalam toples diatas meja kamar rumah milik orang tua saksi;

- Bahwa Uang tersebut adalah uang milik Almarhumah ibu Saksi yang disimpan dalam toples diatas meja kamar rumah milik orang tua;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menusukan pisau ke badan saya, saya mengalami luka lecet di dada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Purwasandi, SH, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan benar;

- Bahwa sehubungan dengan peristiwa yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, sekira pukul 07.30 WIB di rumah orang tua Sdr. SUTOMO turut Desa Tiparkidul Rt 05 Rw 05 Kec Ajibarang Kab Banyumas;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu dan selanjutnya diketahui identitas pelaku bernama Sdr. IMAM SETIAWAN, Alamat Desa Paningkaban RT. 06 RW. 06 Kec Gumelar Kab Banyumas setelah pelaku berada di Polsek Ajibarang;

- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. SUTOMO dan sesuai dengan yang saksi dapati dari badan pelaku saat penangkapan, barang yang diambil/dicuri oleh Sdr. IMAM SETIAWAN dari rumah Almarhumah Ibu Sdr. SUTOMO adalah 1 (satu) buah toples plastik berisi uang yang pada saat penangkapan saksi tidak mengetahui jumlah uang tersebut, selanjutnya saksi mengetahui jumlah uang tersebut di kantor Polsek Ajibarang sejumlah Rp247.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Sdr. IMAM SETIAWAN melakukan perbuatannya dirumah orang tua Sutomo;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian setelah mendengar ada yang berteriak "MALING MALING MALING" yang kemudian saya bersama Sdr. AJI PRIYATNO melakukan pengejaran terhadap seorang laki-laki yang mencurigakan dan kami berhasil menangkapnya, berdasarkan keterangan dari Sdr. SUTUMO

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki tersebut telah melakukan pencurian dirumah Almarhumah ibu Sdr. SUTOMO;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang mencuci kendaraan didepan rumah Saksi;
- Bahwa Saat mendengar ada yang berteriak "MALING MALING MALING", pada saat itu juga Saksi melihat seorang laki-laki yang tidak di kenal sedang berlari disamping rumah Saksi dengan memegang pisau, kemudian Saksi bersama Sdr. AJI PRIYATNO melakukan pengejaran hingga sampai di sebelah barat rumah Bpk. LEMAN tepatnya di Rt. 06 Rw. 04 Desa Tiparkidul laki-laki tersebut terpeleset dan jatuh yang kemudian segera laki-laki tersebut kami tangkap dan kami amankan 1 (satu) buah pisau tanpa gagang yang di bawanya, selanjutnya laki-laki tersebut kami geledah dan didapati didalam celana dalamnya ada 1 (satu) buah toples plastik tanpa tutup berisi uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa bisa mengambil uang sejumlah Rp247.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang berada didalam toples dimeja kamar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah toples plastik tanpa tutup berisi uang sejumlah Rp247.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang dicuri oleh terdakwa dari rumah orang tua Sdr. SUTOMO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017, warna Hitam, No. Polisi : R-5958-KJ, No. Rangka : MH1JFZ111GK091416, No. Mesin : JFZ1E1081004 adalah sepeda motor milik Sdr. IMAM yang dipakai untuk melakukan pencurian dan 1 (satu) buah Pisau dengan kondisi gagang patah adalah milik Sdr. IMAM yang digunakan untuk menyerang Sdr. SUTOMO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Waimah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan benar;
- Bahwa Saksi ketahui yaitu sehubungan dengan adanya kejadian pengambilan barang berupa uang yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, sekira pukul 07.30 WIB di rumah mertua Saksi (orang tua Sdr. SUTOMO) turut Desa Tiparkidul Rt 05 Rw 05 Kec Ajibarang Kab Banyumas;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu nama Terdakwa dan setelah tertangkap baru diketahui bernama Sdr. IMAM SETIAWAN, Alamat Desa Paningkaban RT. 06 RW. 06 Kec Gumelar Kab Banyumas;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil diambil yaitu uang sejumlah Rp247.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang merupakan milik Almarhumah ibu dari Sdr. SUTOMO dan uang tersebut disimpan dalam toples yang ada diatas meja kamar;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan pencurian, namun saya mengetahui setelah diberi tahu oleh Sdr. SUTOMO;
- Bahwa saksi mengetahui karena saat itu posisi saksi sedang berada di ruang depan dan Saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam datang ke rumah mertua saya / orang tua Sdr. SUTOMO karena rumah s Saksi berada di dekat rumah mertua Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi membangunkan suami saya Sdr. SUTOMO yang saat itu sedang tidur, dan memberitahukan ada tamu di rumah mertua saya / orang tua Sdr. SUTOMO, setelah itu suami saya bangun dan menuju rumah orang tuanya untuk menemui orang yang datang tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi beritahu suami Saksi yang kemudian menuju rumah orang tuanya untuk menemui orang yang datang tersebut dan setelah suami saksi kembali ke rumah selanjutnya memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp 247.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) milik Almarhumah ibu dari suami Saksi yang disimpan dalam kaleng yang ada diatas meja kamar, selanjutnya suami Saksi juga mengalami luka akibat terkena pisau yang dibawa oleh Sdr. IMAM SETIAWAN;
- Bahwa kerugian yang dialami adalah uang sejumlah Rp 247.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) milik Almarhumah ibu dari suami saya yang disimpan dalam kaleng yang ada diatas meja kamar dan suami saya mengalami luka lecet akibat sabetan pisau yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, sekira pukul 07.00 WIB di dalam rumah setahu Terdakwa rumah tersebut adalah milik Sdr ENDRA WIJAYA turut Desa Tiparkidul Rt 05 Rw 05 Kec Ajibarang Kab Banyumas;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain dilakukan sendirian;
- Bahwa barang yang berhasil diambil Terdakwa adalah berupa uang dengan jumlah Rp 247.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengambil barang berupa uang sejumlah Rp 247.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah tidak meminta izin kepada pemilik rumah;
- Bahwa Uang sejumlah Rp 247.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang Saksi ambil sebelumnya berada di atas meja didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah orang lain dimana kondisi rumah tersebut tidak terkunci;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah milik Sdr ENDRA WIJAYA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat th 2017 warna hitam Nopol R-5958-KJ milik Terdakwa yang saat itu plat nomor sebelumnya telah dilepas duanya dengan maksud supaya tidak ketahuan, setelah berada di depan rumah kemudian sepeda motor di posisikan didepan rumah menghadap ke timur, selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu samping / sebelah barat yang tidak dikunci;
- Bahwa setelah Terdakwa berada didalam rumah kemudian masuk kedalam kamar dan melihat ada toples plastik berisi uang pecahan kemudian tersangka mengambil toples tersebut dan di sembunyikan didalam celana, kemudian masuk ke kamar sebelah dengan maksud mencari barang barang yang bisa di ambil, setelah berada didalam kamar samping selanjutnya Terdakwa membuka lemari pakaian dan membuka tas yang ada didalam lemari tersebut, pada saat Terdakwa sedang membuka tas berwarna coklat tiba-tiba ada seorang laki laki berdiri dipintu masuk kamar dan menyampaikan "LAGI NGAPAIN MAS?";
- Bahwa yang kemudian terdakwa jawab "SAYA DISURUH MAS EN UNTUK MENGAMBIL TAS", selanjutnya Terdakwa disuruh duduk dikursi tengah, kemudian laki-laki tersebut meminta tolong kepada anaknya untuk mengambil handphone dan mengajak Terdakwa ke rumah Ketua RT;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menolak dan langsung mengeluarkan pisau yang di simpan di belakang badan Terdakwa dan diarahkan ke tubuh laki-laki tersebut sampai akhirnya mengenai badan laki-laki tersebut sampai pisau patah dibagian gagangnya setelah itu saya keluar dari rumah dengan maksud akan pergi;
- Bahwa Pisau yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa temukan disamping rumah korban kemudian Terdakwa mengambil pisau tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dengan maksud akan pergi namun pada saat Terdakwa menghidupkan sepeda motor tiba-tiba laki-laki tersebut mengambil batu dan (dalam posisi) akan dilempar ke arah Terdakwa, sambil berteriak "MALING MALING MALING", karena Terdakwa panik selanjutnya Terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor didepan rumah, pada

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa berlari ada beberapa warga yang ikut menghadang dan mengejar Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa terjatuh karena terpeleset di jalan cor, dan Terdakwa diamankan oleh beberapa orang warga berikut toples yang berisi uang pecahan, sedangkan pisau yang tersangka gunakan untuk menusukan ke laki-laki didalam rumah tersebut juga ditemukan oleh warga di jalan, setelah itu Terdakwa di bawa ke Polsek Ajibarang;

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil pisau yang di temukan di samping rumah adalah digunakan untuk menakut-nakuti atau mengancam seseorang apabila ketahuan mengambil barang didalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan uang tersebut karena terlebih dahulu diamankan oleh warga dan uang tersebut sekarang disita oleh kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah kenal dengan Sdr ENDRA WIJAYA sejak tahun 2014 namun hanya kenal biasa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat th 2017 warna hitam Nopol R-5958-KJ, nopol R- 5958-KJ Noka MH1JFZ111GK091416, Nosin : JFZ1E1081004, namun plat nomor di lepas adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan terlebih dahulu pada saat berada di Pom bensin Ajibarang karena Terdakwa sedang membutuhkan uang, kemudian Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor di bengkel sebelah pom bensin Ajibarang dengan maksud supaya tidak ketahuan pada saat mengambil barang di rumah Sdr. ENDRA WIJAYA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tas warna Cokelat merk "DC".
- 1 (satu) buah Toples berisi uang pecahan dengan jumlah Rp. 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017, warna Hitam, No. Polisi : R-5958-KJ, No. Rangka : MH1JFZ111GK091416, No. Mesin : JFZ1E1081004;
- 1 (satu) buah Pisau dengan kondisi gagang patah;
- 1 (satu) buah Sweater warna Hitam merk "NUHABIT"
- 1 (satu) buah celana pendek merk "HLGN".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, sekira pukul 07.00 WIB di dalam rumah setahu Terdakwa rumah tersebut adalah milik Sdr ENDRA WIJAYA turut Desa Tiparkidul Rt 05 Rw 05 Kec Ajibarang Kab Banyumas;
- Bahwa barang yang berhasil diambil Terdakwa adalah berupa uang dengan jumlah Rp 247.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- Bahwa dalam mengambil barang berupa uang sejumlah Rp 247.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah tidak meminta izin kepada pemilik rumah;
- Bahwa Uang sejumlah Rp 247.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang Saksi ambil sebelumnya berada di atas meja didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah orang lain dimana kondisi rumah tersebut tidak terkunci;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah milik Sdr ENDRA WIJAYA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat th 2017 warna hitam Nopol R-5958-KJ milik Terdakwa yang saat itu plat nomor sebelumnya telah dilepas duaduanya dengan maksud supaya tidak ketahuan, setelah berada di depan rumah kemudian sepeda motor di posisikan didepan rumah menghadap ke timur, selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu samping / sebelah barat yang tidak dikunci;
- Bahwa setelah Terdakwa berada didalam rumah kemudian masuk kedalam kamar dan melihat ada toples plastik berisi uang pecahan kemudian Terdakwa mengambil toples tersebut dan di sembunyikan didalam celana, kemudian masuk ke kamar sebelah dengan maksud mencari barang barang yang bisa di ambil, setelah berada didalam kamar samping selanjutnya Terdakwa membuka lemari pakaian dan membuka tas yang ada didalam lemari tersebut, pada saat Terdakwa sedang membuka tas berwarna coklat tiba-tiba ada seorang laki laki berdiri dipintu masuk kamar dan menyampaikan " LAGI NGAPAIN MAS?";
- Bahwa yang kemudian terdakwa jawab "SAYA DISURUH MAS EN UNTUK MENGAMBIL TAS", selanjutnya Terdakwa disuruh duduk dikursi tengah, kemudian laki-laki tersebut meminta tolong kepada anaknya untuk mengambil handphone dan mengajak Terdakwa ke rumah Ketua RT;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menolak dan langsung mengeluarkan pisau yang di simpan di belakang badan Terdakwa dan diarahkan ke tubuh laki-laki tersebut sampai akhirnya mengenai badan laki-laki tersebut sampai pisau patah dibagian gagangnya setelah itu saya keluar dari rumah dengan maksud akan pergi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pisau yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa temukan disamping rumah korban kemudian Terdakwa mengambil pisau tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dengan maksud akan pergi namun pada saat Terdakwa menghidupkan sepeda motor tiba-tiba laki-laki tersebut mengambil batu dan (dalam posisi) akan dilempar ke arah Terdakwa, sambil berteriak "MALING MALING MALING", karena Terdakwa panik selanjutnya Terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor didepan rumah, pada saat Terdakwa berlari ada beberapa warga yang ikut menghadang dan mengejar Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa terjatuh karena terpeleset di jalan cor, dan Terdakwa diamankan oleh beberapa orang warga berikut toples yang berisi uang pecahan, sedangkan pisau yang tersangka gunakan untuk menusukan ke laki-laki didalam rumah tersebut juga ditemukan oleh warga di jalan, setelah itu Terdakwa di bawa ke Polsek Ajibarang;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil pisau yang di temukan di samping rumah adalah digunakan untuk menakut-nakuti atau mengancam seseorang apabila ketahuan mengambil barang didalam rumah tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah kenal dengan Sdr ENDRA WIJAYA sejak tahun 2014 namun hanya kenal biasa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat th 2017 warna hitam Nopol R-5958-KJ, nopol R- 5958-KJ Noka MH1JFZ111GK091416, Nosin : JFZ1E1081004, namun plat nomor di lepas adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan terlebih dahulu pada saat berada di Pom bensin Ajibarang karena Terdakwa sedang membutuhkan uang, kemudian Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor di bengkel sebelah pom bensin Ajibarang dengan maksud supaya tidak ketahuan pada saat mengambil barang di rumah Sdr. ENDRA WIJAYA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sutomo mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Ajibarang Nomor : 445.1/VER/RSUD AJB/2519/R/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa/ menangani yakni : Dr Hendra Rulianto pada tanggal 10 Mei 2024 dengan hasil kesimpulan : "Tampak luka lecet memanjang diatas pusar dengan ukuran 2 cm, 2 cm, 1,5 cm.";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud ;**
3. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam hukum pidana adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. bahwa dalam perkara ini yang diajukan dipersidangan adalah **terdakwa IMAN SETIAWAN BIN KATIM** , yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan telah diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan yang diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga tidak terjadi kesalahan menyangkut orang atau *error in persona*.

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, selain itu selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” menurut Prof. Simons adalah membawa suatu benda dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata dengan kata

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud “suatu benda” menurut Prof. Simons adalah segala suatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu dapat menjadi objek tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu melawan hak dan bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan barang bukti tersebut diatas, serta keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah milik Sdr ENDRA WIJAYA yang kebetulan tidak terkunci dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat th 2017 warna hitam Nopol R-5958-KJ milik Terdakwa yang saat itu plat nomor sebelumnya telah dilepas duanya dengan maksud supaya tidak ketahuan, setelah berada di depan rumah kemudian sepeda motor di posisikan didepan rumah menghadap ke timur, selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu samping / sebelah barat yang tidak dikunci, setelah Terdakwa berada didalam rumah kemudian masuk kedalam kamar dan melihat ada toples plastik berisi uang pecahan kemudian Terdakwa mengambil toples tersebut dan di sembunyikan didalam celana, kemudian masuk ke kamar sebelah dengan maksud mencari barang barang yang bisa di ambil, setelah berada didalam kamar samping selanjutnya Terdakwa membuka lemari pakaian dan membuka tas yang ada didalam lemari tersebut, pada saat Terdakwa sedang membuka tas berwarna coklat tiba-tiba ada seorang laki laki berdiri dipintu masuk kamar dan menyampaikan “ LAGI NGAPAIN MAS?”; kemudian terdakwa jawab “SAYA DISURUH MAS EN UNTUK MENGAMBIL TAS”, selanjutnya Terdakwa disuruh duduk dikursi tengah, kemudian laki-laki tersebut meminta tolong kepada anaknya untuk mengambil handphone dan mengajak Terdakwa ke rumah Ketua RT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi toples yang diambil oleh Terdakwa berisi uang sejumlah Rp. Rp 247.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dengan maksud akan pergi namun pada saat Terdakwa menghidupkan sepeda motor tiba- tiba laki-laki tersebut mengambil batu dan (dalam posisi) akan dilempar ke arah Terdakwa, sambil berteriak “MALING MALING MALING”, karena Terdakwa panik selanjutnya Terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor didepan rumah, pada saat Terdakwa berlari ada beberapa warga yang ikut menghadang dan mengejar Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa terjatuh karena terpeleset di jalan cor, dan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diamankan oleh beberapa orang warga berikut toples yang berisi uang pecahan, sedangkan pisau yang tersangka gunakan untuk menusukan ke laki-laki didalam rumah tersebut juga ditemukan oleh warga dijalan, setelah itu Terdakwa di bawa ke Polsek Ajibarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan barang bukti tersebut diatas, serta keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah milik Sdr ENDRA WIJAYA yang kebetulan tidak terkunci dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat th 2017 warna hitam Nopol R-5958-KJ milik Terdakwa yang saat itu plat nomor sebelumnya telah dilepas duaduanya dengan maksud supaya tidak ketahuan, setelah berada di depan rumah kemudian sepeda motor di posisikan didepan rumah menghadap ke timur, selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu samping / sebelah barat yang tidak dikunci, setelah Terdakwa berada didalam rumah kemudian masuk kedalam kamar dan melihat ada toples plastik berisi uang pecahan kemudian Terdakwa mengambil toples tersebut dan di sembunyikan didalam celana, kemudian masuk ke kamar sebelah dengan maksud mencari barang barang yang bisa di ambil, setelah berada didalam kamar samping selanjutnya Terdakwa membuka lemari pakaian dan membuka tas yang ada didalam lemari tersebut, pada saat Terdakwa sedang membuka tas berwarna coklat tiba-tiba ada seorang laki laki berdiri dipintu masuk kamar dan menyampaikan “ LAGI NGAPAIN MAS?”, kemudian terdakwa jawab “SAYA DISURUH MAS EN UNTUK MENGAMBIL TAS”, selanjutnya Terdakwa disuruh duduk dikursi tengah, kemudian laki-laki tersebut meminta tolong kepada anaknya untuk mengambil handphone dan mengajak Terdakwa ke rumah Ketua RT, pada saat itu Terdakwa menolak dan langsung mengeluarkan pisau yang di simpan di belakang badan Terdakwa dan diarahkan ke tubuh laki-laki tersebut sampai akhirnya mengenai badan laki-laki tersebut sampai pisau patah dibagian gagangnya setelah itu saya keluar dari rumah dengan maksud akan pergi, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dengan maksud akan pergi namun pada saat Terdakwa menghidupkan sepeda motor tiba- tiba laki-laki

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pwt



tersebut mengambil batu dan (dalam posisi) akan dilempar ke arah Terdakwa, sambil berteriak "MALING MALING MALING", karena Terdakwa panik selanjutnya Terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor didepan rumah, pada saat Terdakwa berlari ada beberapa warga yang ikut menghadang dan mengejar Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa terjatuh karena terpeleset di jalan cor, dan Terdakwa diamankan oleh beberapa orang warga berikut toples yang berisi uang pecahan, sedangkan pisau yang tersangka gunakan untuk menusukan ke laki-laki didalam rumah tersebut juga ditemukan oleh warga di jalan, setelah itu Terdakwa di bawa ke Polsek Ajibarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et refertum akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sutomo mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Ajibarang Nomor : 445.1/VER/RSUD AJB/2519/R/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa/ menangani yakni : Dr Hendra Rulianto pada tanggal 10 Mei 2024 dengan hasil kesimpulan : "Tampak luka lecet memanjang diatas pusar dengan ukuran 2 cm, 2 cm, 1,5 cm.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 375 ayat (1) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal, dimana selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemui alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas warna Cokelat merk “DC”, 1 (satu) buah Toples berisi uang pecahan dengan jumlah Rp. 247.000,- (*dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*); yang telah di Sita dari Sutomo, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sutomo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017, warna Hitam, No. Polisi : R-5958-KJ, No. Rangka : MH1JFZ111GK091416, No. Mesin : JFZ1E1081004, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Pisau dengan kondisi gagang patah, 1 (satu) buah Sweater warna Hitam merk “NUHABIT”, 1 (satu) buah celana pendek merk “HLGN”, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mersahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sutomo mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa IMAM SETIAWAN BIN KATIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dengan kekerasan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) tahun 6 (**enam**) bulan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas warna Cokelat merk "DC".
 - 1 (satu) buah Toples berisi uang pecahan dengan jumlah Rp. 247.000,-
(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Sutomo

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017, warna Hitam, No. Polisi : R-5958-KJ, No. Rangka : MH1JFZ111GK091416, No. Mesin : JFZ1E1081004;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah Pisau dengan kondisi gagang patah;
- 1 (satu) buah Sweater warna Hitam merk "NUHABIT"
- 1 (satu) buah celana pendek merk "HLGN".

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, Kopsah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melcky Johny Otoh, S.H., Riana Kusumawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Kurnia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Maryani Widiyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melcky Johny Otoh, S.H.

Kopsah, S.H., M.H.

Riana Kusumawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Pwt



Irwan Kurnia, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)